



4x

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
(DINAS PERPUSIP)

Jl. Jend.A. Yani No.51 Procot Slawi Telp.(0283) 492242 Fax.(0283) 492455

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TEGAL
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/19/ 016 /2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/BENDAHARA
GAJI/PETUGAS AKUNTANSI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun 2022, maka perlu Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji/ Petugas Akuntansi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji/Petugas Akuntansi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Gaji /Petugas Akuntansi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dokumentasi dan Tugas Pembantuan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Gaji/ Petugas Akuntansi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas-tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- 1) Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan bendahara pengeluaran;
 - 2) Menyiapkan SPM;
 - 3) Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - 4) Melaksanakan fungsi akuntansi Perangkat Daerah;
 - 5) Menyusun Laporan Keuangan Perangkat Daerah.

Tugas-tugas Bendahara Gaji :

- 1) Mengajukan permintaan pembayaran gaji pegawai menggunakan SPP-LS Gaji;
- 2) Melaksanakan pembayaran Gaji melalui Rekening masing-masing ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal.

Tugas-tugas Petugas Akuntansi :

- 1) Melakukan rekonsiliasi laporan realisasi anggaran;
- 2) Melakukan akuntansi Perangkat Daerah;
- 3) Menyiapkan laporan keuangan Perangkat Daerah.

- KETIGA** : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Gaji/Petugas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, bertanggung jawab atas tertib administrasi dan kelancaran penatausahaan keuangan yang diserahkan kepadanya serta dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SALAH SUDARNO
MELAKUKAN PENGGUNA ANGGARAN



EKO JATI SUNTORO

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Nomor : 900/19/ 016 /2022
Tanggal : 03 JANUARI 2022

**PENUJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) PERANGKAT
DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU/ BENDAHARA GAJI/
PETUGAS AKUNTANSI
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2022**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	SEBAGAI
1.	SRI UMAWATI, A.Md. NIP. 196509101987122002	KASUBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PEJABAT PENATA- USAHAAN KEUANGAN (PPK)
2.	ANY MURWATY NIP. 197103092006042018	STAF SEKRETARIAT	BENDAHARA GAJI
3.	MUHAMMAD FAUZAN, A.Md. NIP. 198104082010011019	FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER	PETUGAS AKUNTANSI

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN
SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN



EKO JATI SUNTORO